



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN  
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN**

Jl. Pat Lima - Pakupatan Blok Instansi Vertikal No. 01  
Telp./Fax. (0254) 221262 - 223789 Serang 42171

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKILAH UMUM  
DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN  
Nomor : Kw.28/IPP.001524/2005

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

1. Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Yayasan Pendidikan Islam Milahun Najah Kp. Lamongan Ds. Tanjung Kec. Kramatwatu Kab. Serang, Nomor: 65/PPM-UV/III/2005 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Milahun Najah Kabupaten Serang.
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Serang Nomor: Kd.28.01/VP.00.6/354/2005.
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pendidikan Kelembagaan Agama Islam.
4. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat lembaga Pendidikan khususnya Pendidikan yang berdirikan Agama Islam di pandang perlu di keluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Tsanawiyah Milahun Najah Kab. Serang
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 270 Tahun 1993 tentang Madrasah Aiyah,

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Madrasah Tsanawiyah Milahun Najah Kp. Lamongan Ds. Tanjung Kec. Kramatwatu Kab. Serang, sejak tanggal 3 Oktober 2005 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997.


Bahwa Madrasah pada butir pertama harus memenuhi ketentuan

- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
- b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama
- d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu kelas 10 orang
- f. Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menumpang serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah
- g. Tersedia sarana dan Prasarana pendidikan yang cukup.

Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah Milahun Najah Kab. Serang, dan apabila diperlukan akan diadakan pemeriksaan pada saat inspeksi terhadap pelaksanaan dibina pemerintah.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 4 Oktober 2005



Salah satu keputusan ini disampaikan kepada  
Bidang Agama Islam, Departemen Agama  
Kantor Wilayah Banten  
Kantor Wilayah Serang  
Kantor Wilayah Serang